

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, maka tingkat kriminalitas pun semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan situs media sosial sebagai media interaksi sosial secara online sudah begitu meluas bahkan mendunia. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian (*hate speech*) lewat tulisan surat atau perkataan lisan. Sekarang dengan adanya media sosial, seseorang juga bisa melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui jejaring media sosial seperti *facebook, twitter, youtube, blogger, path, instagram* dan situs media sosial lainnya. Ujaran kebencian (*hate speech*) yang dinyatakan dalam jejaring media sosial dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku yang membuat pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya, karena kebebasan berpendapat bukan hanya disuarakan secara lisa, tetapi juga menggunakan tulisan.

Seiring berjalannya waktu media komunikasi semakin lama semakin berkembang, seperti adanya media komunikasi elektronik yang dapat menghubungkan seseorang tanpa melihat jarak dan tempat. Hal ini membuat semakin mudahnya seseorang untuk terhubung dengan orang lain, terlebih lagi jaringan yang tersedia sekarang semakin memadai serta banyaknya berbagai macam media sosial dengan keunggulannya masing-masing, karena media sosial digunakan sebagai sarana untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Terkadang pengguna media sosial kurang bijak dalam mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, tidak jarang mereka menggunakan kata-kata kasar dalam menyatakan pendapatnya di media sosial. Dengan alasan kebebasan berpendapat dalam menyatakan pendapatnya tanpa menghiraukan arti dari perkataannya itu masyarakat tidak menyadari bahwa dari kebebasan tersebut memiliki peraturan yang mengaturnya. Banyak masyarakat yang tak menghiraukannya, padahal dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat tersebut dapat menimbulkan akibat buruk pada penggunanya sendiri.

Beretika di dunia *online* oleh karenanya, perlu ada ketegasan jelas mengingat dunia online adalah media yang sangat mudah dan sering disalahgunakan untuk menyatakan pendapat. Dengan berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi yang telah ada ini dapat mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, dan ini menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara

cepat. Teknologi informasi, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan berkomunikasi, tetapi teknologi juga dapat menjadi sarana efektif bagi para pengguna media sosial untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Implikasi yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE Perubahan). Kedua undang-undang ini diharapkan dapat mengatur dengan secara jelas, aman dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Definisi *hate speech* menurut *Black's Law Dictionary* adalah "*Speech that carries no meaning other than the expression of hatred for some group, such as a particular race, esp. in circumstances in which the communication is likely to provoke violence.*"<sup>1</sup> *Hate speech* atau ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ujaran yang mengekspresikan

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, St.Paul Minnesota, h.4381.

kebencian terhadap suatu kelompok, seperti ras tertentu, khususnya dalam keadaan dimana komunikasi yang dilakukan cenderung memprovokasi adanya kekerasan

Di Indonesia definisi ujaran kebencian secara lengkap dapat dilihat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (selanjutnya disebut SE Kapolri 2015), khususnya angka 2, yaitu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan serta menyebabkan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Pada huruf f, disebutkan bahwasanya Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan; Pencemaran nama baik; Penistaan; Perbuatan tidak menyenangkan; Memprovokasi; Menghasut; dan Penyebaran berita bohong.

Ketentuan yang ada di KUHP yang sering dipakai, walaupun belum cukup ideal, dalam kaitannya dengan Ujaran Kebencian adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Ketentuan di luar KUHP adalah Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2008), dan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE *juncto* UU ITE Perubahan.

Selain peraturan di atas, Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU No, 12 Tahun 2005). Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 dengan sangat tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Perserikatan Bangsa Bangsa juga telah mengeluarkan Resolusi Nomor 66/167 tentang perang terhadap intoleransi, *negative stereotyping*, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang atas dasar agama. Di dalam resolusi tersebut, semua negara mengancam praktik-praktik intoleransi termasuk ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan. Resolusi tersebut menyerukan agar semua negara menghukum pelaku ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar agama.

Sesuai dengan huruf g SE Kapolri 2015, ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Pada huruf h SE Kapolri 2015 disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan *pamflet*.

Isu hukum dalam penelitian ini terkait dengan tindakan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan isu agama. Pembatasan ini dipilih karena fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan perilaku penyebaran ujaran kebencian, baik oleh individu di dalam masyarakat maupun organisasi massa atau komunitas, yang dilatarbelakangi oleh isu agama. Sentimen masyarakat terhadap isu agama di Indonesia sangat kuat karena adanya anggapan yang bersifat egoistik atas absolutisme kebenaran agama tertentu. Ujaran kebencian mudah tersebar karena masyarakat yang banyak menjadi simpatisan dan hanya mendengarkan sesuatu berdasarkan keinginan tanpa peduli terhadap kebenaran informasi yang bersangkutan. Oleh karena itu penting juga untuk masyarakat agar mau berpikiran terbuka.

Ujaran kebencian mengandung karakteristik yang berbahaya dan dapat menjadi ancaman terhadap pluralistic masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari hal di atas yaitu *Pertama*, perbuatan penyebaran ujaran kebencian dilakukan oleh orang atau kelompok yang intoleran terhadap keberadaan kelompok lain.<sup>2</sup> *Kedua*, ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Bisa dikatakan bahwa ujaran kebencian pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap ujaran/ pembicaraan yang mendukung pluralisme (*pluralistic speech*).<sup>3</sup> *Ketiga*, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. *Keempat*, dengan kata lain ujaran kebencian hadir justru untuk mempersempit serta menghambat orang atau sekelompok orang untuk berpendapat dan berekspresi sehingga bertentangan dengan keberlangsungan demokrasi.<sup>4</sup>

Dengan melihat karakteristik di atas, ujaran kebencian dapat mengubah tatanan sosial dan politik masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik. Konflik adalah suatu pertentangan dan

---

<sup>2</sup> Uli Parulian Sihombing, 2012, *Ketidakadilan dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama di Indonesia*, ILRC, Jakarta, h.2.

<sup>3</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, 2014, "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 3, h.155.

<sup>4</sup> Uli Parulian Sihombing, *op.cit*, h.156.

ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, sosial, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional.<sup>5</sup> Namun demikian, konflik adalah sebuah fakta yang tidak bisa dicegah karena timbul atas dasar rasa kebersamaan golongan yang ingin mempertahankan kemenangan dengan menista kelompok lain baik intra maupun antar agama, menuduh orang, kelompok atau aliran lain sebagai *thagut*, kafir dan sesat, sehingga memicu konflik yang berkaitan dengan agama.<sup>6</sup>

Terjadinya konflik dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Nurkse, di dalam pertumbuhan ekonomi, factor sosial dan politik adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi.<sup>7</sup> Kondisi sosial dan politik yang kacau, dan berdampak pada kemunculan konflik, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dari pengalaman konflik Nepal pada tahun 2001. Akibat konflik yang terjadi di Nepal, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 1,9% dibandingkan dengan dekade sebelumnya yaitu 4,9%. Konflik juga menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas investasi. Kuantitas investasi diukur dengan nilai investasi, sedangkan kualitas investasi diukur dari kandungan teknologinya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sutopo Hendiyat, 2012, *Perilaku Organisasi*, Rosdakarya, Bandung, h. 267.

<sup>6</sup> Ayumardi Azra, 2015, "Ujaran Kebencian dan Kebebasan", *Jurnal Republika*, Vol.2, No.05, h.4.

<sup>7</sup> Akhiruddin Mahjuddin, 2012, "Dampak Konflik terhadap Perkembangan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Aceh)", *Tesis*, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h.28.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.28

Dampak konflik, sebagai akibat dari meluasnya ujaran kebencian, merupakan tujuan dari kelompok tertentu untuk merusak kekondusifan negara baik secara sosial, politik dan ekonomi. Kebebasan politik yang belum lama dinikmati oleh masyarakat Indonesia pasca era Orde Baru menyebabkan segala upaya untuk menekan kebebasan mudah untuk dicurigai. Peraturan perundang-undangan terkait *hate speech* bertautan dengan klausul tentang penodaan yang selama ini digunakan menjadi sumber legitimasi bagi diskriminasi, permusuhan dan kekerasan (persekusi)<sup>9</sup> terhadap kelompok keagamaan minoritas.<sup>10</sup>

Hal ini menimbulkan dilemma dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan penyebaran ujaran kebencian di Indonesia. Dilema ini menciptakan situasi "tanpa tindakan" yang menyebabkan ujaran kebencian tersebar secara bebas, terlepas dari berbagai macam kendala yang ada dalam penegakan hukum kita. Sama halnya dengan aksi teror, ujaran kebencian dapat menjadi sarana alternatif untuk mengguncang negara, alih-alih dengan menggunakan kekuatan fisik yang nyata. Kondisi ini memberi kesempatan bagi transformasi sejumlah kelompok teroris untuk mengalihkan arena perjuangan dari "perang bersenjatakan bom atau fisik" ke "perang bersenjatakan katakata".<sup>11</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memicu semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan terorisme di ruang maya. Fakta

---

<sup>9</sup> MDN, *Persekusi Kian Mengkhawatirkan*, Kompas, diakses tanggal 9 Mei 2021.

<sup>10</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, *op.cit*, h.154

<sup>11</sup> *Ibid.*

ini menunjukkan pada argumen Jean-Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

Kemajuan seni dan ilmu pengetahuan tidak menunjukkan moralitas manusia. Sebagaimana sebuah teori mengatakan, *crime is a product of society it self* yang dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat tersebut.

Aksi kejahatan teroris yang berpindah dari dunia nyata ke dalam bentuk terorisme dunia maya (*cyberspace*), merupakan aksi kejahatan yang bisa diperhitungkan kecepatannya menguasai daerah strategis yang menjadi objek untuk dilakukan aksi teror pada sasarannya.

Aksi teroris yang menggunakan sarana kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memang dirasakan tidak mengenal prinsip-prinsip diskriminasi target yang menjadi sasarannya. Aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan memiliki karakteristik kejahatan dalam tingkat pola internasional, dengan bentuk kejahatan yang terorganisir secara internasional.

Salah satu contoh kasus fenomenal yang ramai diperbincangkan adalah kasus ujaran kebencian yang diunggah Buni Yani melalui akun *facebook* miliknya. Buni Yani sebelumnya didakwa mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang

---

<sup>12</sup> Sri Ayu Astuti, 2015, "Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia", *Rechtsidee*, Vol. 2, No. 2, h. 166

dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli dan menghilangkan kata "pakai" saat Ahok, sapaan Basuki Thahaja Purnama, menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya. Pada tanggal 14 November 2017, Buni Yani di vonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim menilai bahwa Buni Yani secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya dan memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Perubahan dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Thahaja Purnama.

Kriminalisasi *cybercrime* dalam perundang-undangan di Indonesia diformulasikan dalam UU ITE dan UU ITE Perubahan merupakan bentuk politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*. Strategi dalam pemberantasan *cybercrime* dilakukan melalui kebijakan penal yakni dengan kriminalisasi perbuatan dalam undang-undang sehingga perbuatan tersebut termasuk kejahatan di dunia maya, harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional dalam memberantas *cybercrime* dan penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku *cybercrime* serta kebijakan non penal yakni menyusun kebijakan di luar hukum pidana yang mendukung upaya pencegahan *cybercrime*, melakukan sosialisasi terhadap potensi kejahatan di dunia maya, membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun sistem keamanan di dunia maya

dan membentuk jaringan kelembagaan dalam mencegah *cybercrime* baik dalam tataran nasional maupun dalam tingkat internasional.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Ridwan Siregar dan Vesa Yunita Puri yang merupakan penelitian dosen hukum Universitas Gadjah Mada dengan dana mandiri yang dimuat dalam Jurnal Hukum *Justitia Et Pax*<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa meskipun terdapat relevansi antara ujaran kebencian dengan *cyber terrorism*, namun UU ITE *jo* UU ITE Perubahan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) tidak/belum mengatur ujaran kebencian sebagai *cyber terrorism*. Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani dari Universitas Gadjah Mada yang dimuat dalam Jurnal *Gama Societa* yang juga menyimpulkan ketentuan-ketentuan UU ITE *jo* UU ITE Perubahan dan UU Terorisme masih terdapat kekosongan norma atau ketentuan-ketentuan yang multitafsir mengenai pengaturan ujaran kebencian sebagai *cyber terrorism*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan Siregar dan Vesa Yunita Puri, 2017, "Relevansi *Hate Speech* Atas Dasar Agama Melalui Internet dengan *Cyber Terrorism*", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol.33, No.2, h.103-124.

<sup>14</sup> Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, 2018, "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media", *Jurnal Gama Societa*, Vol.1, No.1, h.40-52.

Saat ini peraturan yang dipakai untuk menindak perbuatan ujaran kebencian melalui internet adalah Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU ITE *juncto* UU ITE Perubahan. Namun ketentuan ini tidak mengatur penyebaran ujaran kebencian sebagai *cyber terrorism* (norma kosong). Hal ini dikarenakan ketentuan dalam pasal tersebut tidak dapat dimaknai mengatur *cyber terrorism*, melainkan hanya *cyber crime* biasa walaupun terdapat delik menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Sementara itu dalam UU Terorisme juga tidak mengatur tentang *cyber terrorism* (norma kosong).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian dalam Bentuk *Cyber Terrorism*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*?
2. Bagaimana akibat hukum pengaturan ujaran kebencian dikaitkan dengan kepastian hukum dan kedaulatan negara?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

### 1.4 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Denpasar maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*, yaitu:

1. Penelitian Prisca Anabella dengan judul "Penanganan Ujaran Kebencian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian".<sup>15</sup> Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (a) Bagaimana tugas, wewenang, dan struktur organisasi Polri dalam penanganan ujaran kebencian?; dan (b) Bagaimana landasan operasional kerja polri dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian?

Penelitian Prisca Anabella dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya

---

<sup>15</sup> Prisca Anabella, 2021, *Penanganan Ujaran Kebencian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

kedua penelitian ini meneliti mengenai penanganan ujaran kebencian. Perbedaannya, jika penelitian Prisca Anabella meneliti mengenai penanganan ujaran kebencian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

2. Penelitian Roberto G.M. Pasaribu, Mulyadi dan G. Ambar Wulan dengan judul "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia".<sup>16</sup> Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (a) Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pencegahan kejahatan *hate speech* di Indonesia?; dan (b) Bagaimana upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia?

Penelitian Roberto G.M. Pasaribu, Mulyadi dan G. Ambar Wulan dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini meneliti mengenai pencegahan kejahatan ujaran kebencian. Perbedaannya, jika penelitian Roberto G.M. Pasaribu, Mulyadi dan G. Ambar Wulan meneliti mengenai pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>16</sup> Roberto G.M. Pasaribu, Mulyadi dan G. Ambar Wulan, 2020, "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.14, No.3.

meneliti tentang politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

3. Penelitian Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani dengan judul "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global *Cyber-Terrorism* Melalui New Media".<sup>17</sup> Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (a) Sejauhmana aksi global *cyber-terrorism* melalui media?; (b) Apakah jenis media *cyber-terrorism* yang digunakan?; dan (c) Bagaimana fenomena *cyber-terrorism* yang ada di Indonesia secara khusus?

Penelitian Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani dengan penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini meneliti mengenai *cyber-terrorism*. Perbedaannya, jika penelitian Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani meneliti mengenai internet dan terorisme: menguatnya aksi global *cyber-terrorism* melalui new media, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan seperti diuraikan dalam tabel di

---

<sup>17</sup> Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, 2018, "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global *Cyber-Terrorism* Melalui New Media", *Jurnal Gama Societa*, Vol.1, No.1.

atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik substansi maupun metodologinya.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengaturan ujaran kebencian dikaitkan dengan kepastian hukum dan kedaulatan negara.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait tindak pidana ujaran kebencian dan/atau unggahan yang dapat memicu konflik di masyarakat yang dilakukan di media sosial.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta peristiwa-peristiwa baru yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>18</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian untuk menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>20</sup> Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.12.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.34.

<sup>20</sup> Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, h.295.

untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum normatif seperti yang dikemukakan di atas, maka bisa dinyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan fokus pada hukum positif. Asas-asas dan doktrin hukum dalam suatu kasus perkara yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

### 1.7.2 Jenis Pendekatan

Menurut I Made Pasek Diantha pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*); (3) Pendekatan sejarah hukum atau (*historical approach*); (4) Pendekatan kasus atau (*case approach*); dan (5) Pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*).<sup>22</sup> Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), mengingat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit*, h.13.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 93.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - f. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2001 tentang Toleransi Ras dan Agama.
  - g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Penanganan Konflik Sosial.
- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- p. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- q. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- r. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- s. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
  - t. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
  - u. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah para ahli.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti diktat kuliah, bulletin dan internet.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah

melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan langkah selanjutnya membuat folder untuk menyimpan bahan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan objek. Contohnya folder yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya. Folder yang dimaksudkan adalah tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file dalam komputer. Folder yang telah dikelompokkan tersebut disimpan untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

#### **1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluatif dan teknik argumentasi untuk menganalisis politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

Selanjutnya pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *cyclical process* (terus menerus). Aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan bahan hukum ini adalah pengumpulan bahan hukum reduksi bahan hukum, paparan bahan hukum dan konklusi atau verifikasi (*conclusion/verification*). Bahan hukum yang telah diolah ini selanjutnya

disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari kondisi yang bersifat khusus ke dalam kondisi yang bersifat umum.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KANJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi mengenai landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Politik Hukum Pidana, Teori Kepastian Hukum, Teori Kedaulatan Negara, Konsep Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Konsep *Cyber Terrorism* dan Konsep Media Sosial.

### **BAB III POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DALAM BENTUK *CYBER TERRORISM***

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pembahasan masalah pertama yaitu politik hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian dalam bentuk *cyber terrorism*.

#### **BAB IV AKIBAT HUKUM PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pembahasan masalah kedua yaitu akibat hukum pengaturan ujaran kebencian dikaitkan dengan kepastian hukum dan kedaulatan negara.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

